



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SADABUAN

Jalan H.M. Syukur Soritua Sadabuan, Padangsidempuan Utara,
Padangsidempuan, Sumatera Utara 22715

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SADABUAN
NOMOR: 800/ 2773/SK /Pusk.SDB / V /2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS SADABUAN
TAHUN 2024

KEPALA PUSKESMAS SADABUAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan tanggungjawab dan uraian tugas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Puskesmas Sadabuan maka perlu dilakukan pembentukan tim pelaksana pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di anggap perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas tentang Penetapan Tim Pelayanan Publik Puskesmas Sadabuan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Padangsidempuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS SADABUAN TAHUN 2024**

- KESATU** :Tim Pelayanan Publik adalah Tim yang bertugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi pelayanan publik pada Puskesmas Sadabuan.
- KEDUA** : Susunan Tim dan uraian tugas sebagaimana diktum kesatu adalah sesuai pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dan perubahan keanggotaan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 06 Mei 2024
KEPALA PUSKESMAS SADABUAN,



Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas Sadabuan
Nomor : 800/ 2773/SK/ Pusk.SDB/ V / 2024
Tanggal : 06 Mei 2024
Tentang : Penetapan Tim Pelayanan Publik
Puskesmas Sadabuan Tahun 2024

**PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS SADABUAN
TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : **GIOPANI SIMBOLON, SKM, MKM**
Uraian Tugas : Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan publik.
- II. Dokter Umum : **dr. SASTRI HUYA AHWINI**
Uraian Tugas : Bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik.
- III. Koordinator Pengaduan : **RIKA DAMAYANTY, AMK**
Uraian Tugas :
- Mengkoordinir pelaksanaan penanganan aduan/ keluhan dan pengelolaan umpan balik dari pengguna layanan Puskesmas;
- Membina Tim Manajemen Komplain;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan aduan/ keluhan dan pengelolaan umpan balik;
- Melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan aduan/ keluhan dan pengelolaan umpan balik di lingkungan Puskesmas Sadabuan kepada Tim Mutu dan Kepala Puskesmas.
- Anggota Pengaduan : **NOVA SIREGAR, SKM**
Uraian Tugas :
- Menerima aduan/ keluhan yang disampaikan oleh penerima pelayanan melalui media penyampaian aduan/ keluhan (kotak saran/ pengaduan, langsung dan media sosial);
- Melakukan pencatatan terhadap setiap aduan/ keluhan yang diterima.
- IV. Rekam Medik : **ELYZA ANGRINI HARAHAP, Am. Keb**
Uraian Tugas :
- Menerima/ mendata identitas pasien
- Mengisi data di rekam medis pasien
- Mengirim berkas rekam medis ke poliklinik yang dikehendaki pasien
- Mengambil kembali berkas rekam medis dari poliklinik bagi pasien rawat jalan
- Menyimpan berkas rekam medis pasien di lemari penyimpanan

KEPALA PUSKESMAS SADABUAN,

